

ISBN: 978-602-6883-93-3



PROSIDING

Seminar Nasional

Membangun Indonesia Melalui Hasil Riset

**Ruang Theater Lt.3 Menara Pinisi UNM
Makassar, 26 Agustus 2017**

**Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Makassar
2017**

Seminar Nasional Lembaga Penelitian UNM
"Membangun Indonesia Melalui Hasil Riset"

Ruang Teater Lt.3 Menara PINISI UNM, 26 Agustus 2017

Penasehat/Penanggung Jawab:

Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd

Ketua:

Dr. Lu'mu, M.Pd

Sekretaris:

Dr. Andi Agussalim A.J., S.Pd., M.Hum.

Editor:

Prof. Dr. Syafruddin Side, S.Si., M.Si.

Ansari Saleh Ahmar, S.Si., M.Sc.

Syamsi M., S.P., M.Si.

Dr. Hendra Jaya, S.Pd., M.T.

Yusri, S.Pd., M.Hum.

Dr. Bahtiar, M.Si.

Arisal, S.Pd.

Shasmira Irawan, S.Si.

Nurul Muhlisa, S.Pd.

Hernawati, S.Si.

Dr. Hj. Sugiarti, M.Si.

Andi Rahmat Baharuddin, S.Pd., M.Pd.

Said Fachry Assagaf, S.Pd., M.Sc.

Sahlan Sidjara, S.Si., M.Si.

Muh. Husnul Khuluk, S.Pd., M.Sc.

Irwan, S.Si., M.Si.

Wahida Sanusi, M.Si., Ph.D.

Abdul Rachman, S.E.

Reviewer:

Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, M.EMD

Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd.

Prof. Dr. Mantasiah R., M. Hum.

Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd.

Desain Sampul:

Hendra Jaya

ISBN: 978-602-6885-95-3

Penerbit: Badan Penerbit UNM

© 2017

Tata Kelola Pencatatan Perkawinan di Kota Makassar

Rifdan, Muhammadong

Universitas Negeri Makassar,
rifdan@yahoo.co.id

Abstrak – Adapun tujuan penelitian ini adalah melakukan tata kelola pencatatan perkawinan di Kota Makassar agar masyarakat sadar bahwa perkawinan harus mempunyai legalitas dan tidak terjadi penyesalan antara suami dan istri akibat perkawinan yang tidak tercatat karena sehingga muncul pemahaman masyarakat bahwa perkawinan dianggap sah menurut hukum syara' sekalipun tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Target yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan, maka dilakukan penataan pencatatan perkawinan di Makassar serta memperhatikan pengawasannya supaya tidak ada oknum yang bermain sehingga pencatatan perkawinan dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan dari subyek atau perilaku yang diamati selanjutnya dianalisis untuk memperoleh hasil yang benar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah administratif, yuridis, dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam. Jumlah rata-rata pernikahan setiap tahunnya mencapai angka 1012 peristiwa. Sedangkan jumlah isbat nikah hanya berkisar di angka 2 sampai 2 setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Kota Makassar dilakukan sangat hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Pernikahan berdasarkan wali nashab berada pada kisaran 1312 setiap bulan, sedang berdasarkan wali adhal hanya 5 setiap bulan dan lain adhal hanya 24 setiap bulan. Sedangkan praktek poligami dan kawin campuran tidak ditemukan kasusnya atau dapat dikatakan sangat minim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan di Kota Makassar dapat berjalan berdasarkan hukum Islam.

Kata kunci: tata kelola, pencatatan, perkawinan

I. PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (2004:11) menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, yang diharapkan adalah terwujudnya ketertiban perkawinan di Indonesia, terutama masalah pencatatannya. Hal ini perlu diatur untuk kerukunan hidup berumah tangga, di samping memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, khususnya suami, istri, dan anak-anak serta ahli warisnya.

Berkaitan hal tersebut, merupakan kelanjutan perhatian pemerintah terhadap ketertiban pencatatan perkawinan di Indonesia, lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Departemen Agama RI (2008:1) menjelaskan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan yang salah satu tugasnya adalah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam undang-undang tersebut serta Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melaksanakan tugas telah

ditetapkan adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang sehari-hari dalam masyarakat dikenal dengan sebutan "Penghulu", sebagai pejabat terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pernikahan.

Dedi Ismatullah (2011:7) Pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

Duski Ibrahim (2008:11) Pemerintah mengatur pencatatan perkawinan adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istishlah* atau *maslahat*. Secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, namun karena kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena memiliki landasan yang kokoh yaitu *maslahat mursalah* yaitu suatu metode berpikir yang dibangun atas dasar kejadian induktif.

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini akan berorientasi pada tata kelola pencatatan perkawinan dengan mengemukakan sistem administrasi pencatatan pada Kantor Kementerian Agama Kota, sehingga pencatatannya dapat sejalan dengan Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan tidak menimbulkan aspek negatif yang bisa merugikan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan yang

digunaka
dineeliti b
seseorang
sehingga
benar dan
dipertang
Meru
penelitian
atau ins
dikumpul
melalui
mengemu
Adapi
normatif,
dasar Al
yuridis, j
perspekti
Undang-1
administr
pencatata
ketegasan
mencatata
prosedura
Supay
pedoman
dan kem
lapangan
Data yan
merupaka
mendenga
terarah, d
yang dilak

III. HASI

Hasil
perkawina
hukum Isl
mencapai
jumlah isl
bulan. Bal
bulan. Ini
Kota Mak

adalah kualitatif. Karena permasalahan yang bersifat fenomenologis, yaitu mengungkap perilaku dalam melakukan pencatatan perkawinan, sehingga obyek yang diteliti dapat diketahui dengan hasil yang ditemukan bersifat factual serta dapat dijawab dengan kebenarannya.

Menurut pendapat Lexy J. Moleong, (2004: 4) bahwa penelitian kualitatif adalah menjadikan manusia sebagai alat atau instrument penelitian. Sehingga data-data yang dikumpulkan baik melalui informasi person maupun melalui data fisik sebagai sumber data dalam menggunakan tata kelola pencatatan perkawinan.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah (1) teologis normatif, yaitu untuk menganalisis suatu persoalan atas dasar Alquran, hadis, dan ijhtihad Ulama (2) Pendekatan empiris, yaitu untuk mengetahui suatu persoalan dalam perspektif hukum Islam supaya dapat sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (3) Pendekatan administratif yaitu untuk mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan maka diperlukan keseriusan dan ketegasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mencatatkan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Supaya penelitian ini dapat terarah, maka dibuatkan pedoman wawancara supaya dapat memberikan petunjuk dan kemudahan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan sehingga dapat fokus pada persoalan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi merupakan hasil gabungan antara kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya, yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam. Jumlah rata-rata perkawinan setiap tahunnya mencapai angka minimal 9969 peristiwa. Sedangkan jumlah isbat nikah hanya berkisaran di angka 1 setiap bulan. Bahkan pernah terjadi tidak ada isbat nikah setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Kota Makassar dilakukan sangat ketat dan penuh kehati-

hatian supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Pernikahan berdasarkan wali nashab berada pada kisaran 1249 setiap bulan, sedang berdasarkan wali adhal hanya 3 setiap bulan dan lain adhala hanya 24 setiap bulan. Sedangkan raktek poligami dan kawin campuran tidak ditemukan kasus pada Kantor Urusan Agama Kota Makassar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan di Kota Makassar dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena mengedepankan syarat dan rukun dalam proses pernikahan. Sehingga pernikahan apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat dan rukunnya maka dianggap ilegal dalam proses pencatatannya. Adapun buku nikah yang disalurkan ke Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Sehingga peluang untuk menggandakan tidak ditemukan. Karena pencatatannya berdasarkan Nomor seri yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih ditemukan Nomor seri buku nikah yang cacat tetapi jumlahnya hanya 1 dari kecamatan Manggala. Hal ini tidak mempengaruhi efektivitas pencatatan perkawinan. Dari data PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang disetor ke kas negara melalui Bank BRI, terdapat kesesuaian pembiayaannya dari jumlah total rangkaian perkawinan, baik pernikahan dilakukan di Balai Nikah, orang yang tidak mampu membayar biaya pernikahan, adanya proses pengajuan penetapan nikah (isbat). Sehingga demikian dapat dikatakan bahwa pencatatannya dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama RI 2008, *Pedoman Penghulu*, Selanjutnya disebut Pedoman Jakarta: t.p.
- [2] Lexy, Moleong J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [3] Ibrahim, Duski Ibrahim, 2008, *Metode Penerapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra', al-Ma'navi al-Syatibi* Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [4] Ismatullah, Ismatullah, 2011, *Sejarah Sosial Hukum Islam* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.
- [5] Republik Indonesia, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama